



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, lahir di Sumedang, 27 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON I, lahir di Sumedang, tanggal 24 Juli 1970, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, lahir di Sumedang, tanggal 11 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. XXXXXXXXXX yang telah melaksanakan pernikahan tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: Alm. Bapak XXXXXXXXXX dan Alm. Bapak XXXXXXXXXX serta dihadiri oleh undangan lainnya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan Alm. XXXXXXXXXX berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX membina rumah tangga di Kabupaten Sumedang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 24 Juli 1970) dan XXXXXXXXXX (Sumedang, 11 Mei 1979);
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, pada tanggal 05 Mei 2017;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX.

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak tercatat dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX dilaksanakan pada tahun 1969 sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan untuk persyaratan membuat paspor untuk berangkat umrah serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon bernama Alm. XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II datang menghadap di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan pengesahana perkawinan/itsbat nikah yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dalam jawabannya secara lisan membenarkan terhadap semua isi permohonan Pemohon tersebut. Demikian juga Termohon II dalam jawaban secara lisan

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bantahan atau dengan kata lain membenarkan terhadap semua permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX tanggal 22-02-208, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Kematian No.XXXXXXXX atas nama XXXXXX, tertanggal 5-5-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX atas nama Didi dan XXXXXXXX, tertanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawahnya sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II yang bernama TERMOHON I dan TERMOHON II;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, dan yang

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg



menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan tidak ada larangan lain menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan XXXXXXXXXX tidak berpoligami;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada pada hari Kamis, bulan Mei tahun 2017, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan paspor umroh;

2. XXXXXXXXXX, dibawahnya sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX, namun saksi lupa tahun pernikahannya, yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II yang bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXX (perempuan);

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan tidak ada larangan lain menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan XXXXXXXXXX tidak berpoligami;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada pada hari Kamis, bulan Mei tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan paspor Pemohon beribadah umroh;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikandi atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II datang menghadap di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan pengesahana perkawinan/itsbat nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. XXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, antara Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, dan

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXX berstatus jejaka, lalu pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan suami Pemohon tidak pernah berpoligami, suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 karena sakit, sedangkan pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sebab perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, dan dipergunakan untuk persyaratan membuat paspor untuk berangkat umrah serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I dalam jawabannya secara lisan membenarkan terhadap semua dalil permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon II dalam jawaban secara lisan tidak mengajukan bantahan atau dengan kata lain membenarkan terhadap semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumedang, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon saat ini dalam berkeluarga hidup sendiri tanpa suami, sedangkan Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, karena sakit;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah (diakui) oleh Termohon I dan Termohon II dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXXXXXXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXX berstatus jeaka;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TERMOHON I (Termohon I) dan TERMOHON II (Termohon II) tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan suami Pemohon tersebut tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm XXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX karena pernikahan dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selama pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon tidak menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Saidi, M.H. dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nana Sujana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Saidi, M.H.

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nana Sujana, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 420.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|---------------------|
| 4. PNBP | Rp 20 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000.00</u> |

Jumlah Rp 540.000,00

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 3704/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)